



**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**METADATA STATISTIK
PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA**

2022



**METADATA STATISTIK PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA
TAHUN 2022**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Kodefikasi Metadata	2
2. METADATA KEGIATAN PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022	4
3. METADATA STATISTIK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	23
3.1. Metadata Indikator Statistik Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	23
3.2. Metadata Variabel Statistik Indikator Kinerja Program.....	30
4. METADATA STATISTIK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	36
4.1. Metadata Indikator Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.....	36
4.2. Metadata Variabel Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	45
5. METADATA STATISTIK PRASARANA PERKERETAAPIAN	56
5.1. Metadata Indikator Statistik Prasarana Perkeretaapian	56
5.2. Metadata Variabel Statistik Prasarana Perkeretaapian	62
6. METADATA STATISTIK SARANA PERKERTAAPIAN	75
6.1. Metadata Indikator Statistik Sarana Perkeretaapian	75
6.2. Metadata Variabel Statistik Sarana Perkeretaapian	79
7. METADATA STATISTIK KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	89
7.1. Metadata Indikator Statistik Keselamatan Perkeretaapian.....	89
7.2. Metadata Variabel Statistik Keselamatan Perkeretaapian	93
8. METADATA STATISTIK SEKRETARIAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	107
8.1. Metadata Indikator Statistik Kesekretariatan	Error! Bookmark not defined.
8.2. Metadata Variabel Statistik Kesekretariatan	Error! Bookmark not defined.

1. PENJELASAN UMUM

Salah satu prinsip Satu Data Indonesia adalah bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Untuk data statistik, yaitu data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, maka metadata statistik harus dibuat mengacu pada standar Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Dalam pengelolaannya, Peraturan Kepala BPS No. 5/2020 membagi metadata menjadi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan memuat informasi yang menggambarkan tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata variabel memuat informasi mengenai variabel, yaitu suatu konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran, yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Sedangkan metadata indikator memuat informasi mengenai terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Data statistik sektor perhubungan saat ini dimuat dalam buku Statistik Perhubungan yang terbit setiap tahun, dimana buku tersebut berisi data dan informasi yang disajikan secara global untuk lima tahun terakhir dan mencakup sarana prasarana, kapasitas, produksi serta kinerja untuk masing-masing subsektor: Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Penyajian metadata statistik perkeretaapian ini metadata statistik perkeretaapian melengkapi publikasi **Perkeretaapian Dalam Angka** dan menjadi masukan dalam penyusunan **Metadata Statistik Perhubungan** dengan variabel-variabel baru yang merupakan hasil pengukuran atau pengumpulan data sekunder di bidang perkeretaapian. Buku ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator baru yang dapat memberikan pemahaman mengenai kinerja satuan kerja terkait.

Melalui metadata statistik ini pengguna bisa mendapatkan suatu atribut metadata dengan melakukan pencarian, sehingga mempermudah berbagi pakai dan integrasi data. Ke depan, data dan metadata dapat disimpan dalam suatu repository untuk kemudian dipanggil untuk disajikan kepada pengguna ketika data diakses dan diunduh, sehingga pengguna secara otomatis mendapatkan informasi tentang data tersebut tanpa harus mencari-cari pada media terpisah. Dengan cara ini kemungkinan kesalahan interpretasi data oleh pengguna akan semakin kecil.

1.1. Kodifikasi Metadata

Untuk setiap metadata indikator dibuat standar penamaan sebagai berikut:

[ID Unit Kerja] + IND + [No.Urut] + PB. + [ID Proses Bisnis]

- IND: Menunjukkan metadata tersebut adalah Metadata Indikator
- PB: Menunjukkan rujukan Proses Bisnis (diikuti dengan ID proses bisnis yang bersesuaian)

Sementara untuk setiap metadata variabel dibuat standar penamaan sebagai berikut:

[ID Unit Kerja] + VAR + [No.Urut] + PB. + [ID Proses Bisnis]

- VAR: Menunjukkan metadata tersebut adalah Metadata Variabel
- PB: Menunjukkan rujukan Proses Bisnis (diikuti dengan ID proses bisnis yang bersesuaian)

Contoh:

21002.VAR005PB.04.03 adalah Metadata Variabel ke-8 untuk kode unit kerja 21002 (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api) yang terkait dengan ID Proses Bisnis 04.03 (HUB 04.03 Pengawasan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api)

ID unit kerja yang digunakan pada kodifikasi ini merujuk pada Kodifikasi dari Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) sebagai berikut:

Tabel 1. ID Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

ID Unit Kerja	Nama Unit Kerja
21001	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
21002	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
21003	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
21004	Direktorat Sarana Perkeretaapian
21005	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

2. METADATA KEGIATAN PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022

Judul Kegiatan:	
	PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA
Tahun :	
	2022
Cara Pengumpulan Data :	
	Kompilasi Produk Administrasi - 3
Sektor Kegiatan :	
	Transportasi – 22

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara :

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :

JL. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110

Telepon : 151 / 021-151

E-mail : info151@dephub.go.id

Faksimile :

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Eselon 2 : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Perkeretaapian

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110

Telepon : 151 / 021-151

E-mail : info151@dephub.go.id

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Sektor Perkeretaapian merupakan salah satu sektor yang penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan menunjang mobilitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk

mengetahui kinerja Bidang Perkeretaapian dapat dilihat melalui data-data yang terdokumentasikan.

Buku Perkeretaapian dalam Angka Tahun 2022 merupakan terbitan tahunan yang mendokumentasikan kinerja Sektor Perkeretaapian berdasarkan hasil kompilasi dan pengolahan data operasional secara tahunan.

Buku Perkeretaapian dalam Angka Tahun 2022 memuat data 7 (tujuh) tahun terakhir dari 2015 sampai dengan tahun 2022.

3.2. Tujuan Kegiatan

- Untuk memenuhi ketentuan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor PP 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal		Akhir
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	Desember 2022	s.d	Desember 2022
2. Desain	Januari 2023	s.d.	Januari 2023
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	Januari 2023	s.d.	Januari 2023
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	Februari 2023	s.d.	Februari 2023
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	Februari 2023	s.d.	Februari 2023
6. Diseminasi Hasil	Maret 2023	s.d.	Maret 2023
7. Evaluasi	April 2023	s.d.	April 2023

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
1	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.	2015-2022
2	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Wilayah	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.	2015-2022
3	Simpul Transportasi	Simpul Transportasi	Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda	2015-2022
4	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.	2015-2022
5	Penumpang Angkutan Kereta Api	Penumpang Angkutan Kereta Api	Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api	2015-2022
6	Barang Angkutan Kereta Api	Barang Angkutan Kereta Api	Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar	2015-2022
7	Track Quality Index	Track Quality Index	Track Quality Index (TQI) adalah output dari kereta ukur. Semakin tinggi nilai TQI, tingkat kerusakan jalan rel semakin parah. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mendapatkan nilai TQI karena terbatasnya jumlah kereta ukur	2020-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			yang dimiliki. Kualitas track didefinisikan sebagai nilai numerik yang mewakili kondisi relatif dari geometri permukaan track.	
8	Kecelakaan kereta api	Kecelakaan kereta api	Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlok, Terguling, Banjir/Longsor, dan Terbakar)	2015-2022
9	Km-tempuh	Km-tempuh	Jarak (km) yang ditempuh dalam satu kali perjalanan kereta api	2015-2022
10	Konsumsi BBM	Konsumsi BBM	BBM (liter) yang digunakan untuk mengoperasikan moda transportasi	2015-2022
11	Emisi CO2	Emisi CO2	Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan dalam penggunaan suatu bahan bakar tentu berdasarkan Tingkat emisi bahan bakar tersebut	2015-2022
12	Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.	2015-2022
13	Pnp Ber Lambat	Pnp Ber Lambat	Lama keterlambatan keberangkatan kereta api penumpang	2015-2022
14	Pnp Dtg Tepat	Pnp Dtg Tepat	Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang	2015-2022
15	Pnp Dtg Lambat	Pnp Dtg Lambat	Lama keterlambatan kedatangan kereta api penumpang	2015-2022
16	Brg Ber Tepat	Brg Ber Tepat	Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang	2015-2022
17	Brg Ber Lambat	Brg Ber Lambat	Lama keterlambatan keberangkatan kereta api barang	2015-2022
18	Brg Dtg Tepat	Brg Dtg Tepat	Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api barang	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
19	Brg Dtg Lambat	Brg Dtg Lambat	Lama keterlambatan kedatangan kereta api barang	2015-2022
20	Waktu Peredaran Gerbong Rata-Rata	Waktu Peredaran Gerbong Rata-Rata	Lama Waktu Peredaran Gerbong	2015-2022
21	Km - Penumpang/ Passengers - Km	Km - Penumpang	Jumlah jarak (km) yang di tempuh seorang penumpang menggunakan kereta api	2015-2022
22	Ton - Km/ Ton Km	Ton - Km	Berat barang (ton) yang diangkut menggunakan Kereta Api	2015-2022
23	Angkutan Motor Gratis	Angkutan Motor Gratis	Jumlah motor yang diangkut secara gratis dengan kereta api	2018-2022
24	PSO (Public Service Obligation)	PSO (Public Service Obligation)	Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau	2015-2022
25	Lintas Pelayanan PSO	Lintas Pelayanan PSO	Jumlah lintas pelayanan yang pembiayaannya menggunakan anggaran PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau	2015-2022
26	Penumpang PSO	Penumpang PSO	Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api dengan Subsidi dari pemerintah	2015-2022
27	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis	Jumlah lintas pelayanan yang pembiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.	
28	Penumpang Angkutan Subsidi Perintis	Penumpang Angkutan Subsidi Perintis	Jumlah penumpang kereta api yang pembiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.	2015-2022
29	Pnp Ber Tepat	Pnp Ber Tepat	Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang	2015-2022
30	Jalan Rel Kereta Api	Jalan Rel Kereta Api	Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.	2015-2022
31	R 60	R 60	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 60,34 kilogram.	2015-2022
32	R 54	R 54	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 54,43 kilogram	2015-2022
33	R 50	R 50	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 50,40 kilogram	2015-2022
34	R 42	R 42	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 42,59 kilogram	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
35	R 33	R 33	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 33,40 kilogram	2015-2022
36	R 25	R 25	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 25,74 kilogram	2015-2022
37	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambat, dll.	2015-2022
38	Pembangunan jalur kereta api baru	Pembangunan jalur kereta api baru	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dibidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun.	2015-2022
39	Pergantian Bantalan	Bantalan Kereta Api	Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel	2015-2022
40	Persinyalan Elektrik	Persinyalan Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> - Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu. - Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu. - Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian 	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.	
41	Peningkatan /Pembangunan Persinyalan KA	Persinyalan KA	Fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu.	2015-2022
42	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan	Instalasi Listrik Perkeretaapian	Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.	2015-2022
43	Sertifikasi Uji Pertama	Sertifikasi Uji Pertama	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian	2015-2022
44	Sertifikasi Uji Berkala	Sertifikasi Uji Berkala	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikasi uji pertama	2015-2022
45	Sertifikasi Uji Komponen	Sertifikasi Uji Komponen	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana pada tiap-tiap komponennya	2015-2022
46	Lokomotif	Lokomotif	Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus	2015-2022
47	Kereta	Kereta	Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang	2015-2022
48	Gerbong	Gerbong	Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
49	Peralatan Khusus	Peralatan Khusus	Sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus	2015-2022
50	Kereta Api Kecepatan Tinggi	Kereta Api Kecepatan Tinggi	Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang berupa rangkaian atau satu unit kereta yang beroperasi di jalan rel dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam	2015-2022
51	Kereta Api Monorel	Kereta Api Monorel	Sarana perkeretaapian yang bergerak pada satu rel	2015-2022
52	Kereta Api Motor Induksi Linier	Kereta Api Motor Induksi Linier	Sarana perkeretaapian yang menggunakan penggerak induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian	2015-2022
53	Kereta Api Gerak Udara	Kereta Api Gerak Udara	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara	2015-2022
54	Kereta Api Levitasi Magnetik	Kereta Api Levitasi Magnetik	Sarana perkeretaapian yang digerakkan dengan tenaga magnetic sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel	2015-2022
55	Trem	Trem	Sarana perkeretaapian yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan	2015-2022
56	Kereta Api Gantung	Kereta Api Gantung	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja	2015-2022
57	Kereta Rel Diesel	Kereta Rel Diesel	Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga motor diesel.	2015-2022
58	Kereta Rel Listrik	Kereta Rel Listrik	Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga listrik.	2015-2022
59	Kereta Rel Diesel Elektrik	Kereta Rel Diesel Elektrik	Kereta dengan penggerak sendiri dengan peralatan penerus daya elektrik.	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
60	Resmi Dijaga	Resmi Dijaga	Perlintasan KA yang dijaga oleh P JL (Penjaga Pintu Perlintasan) serta minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain	2015-2022
61	Resmi Tidak Dijaga	Resmi Tidak Dijaga	Perlintasan KA yang minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain	2015-2022
62	Liar	Liar	Perlintasan KA yang tidak dikelola oleh pemerintah	2015-2022
63	Sarana Perkeretaapian	Sarana Perkeretaapian	Kendaraan yang dapat bergerak di rel kereta api	2015-2022
64	Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian	Jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan	2015-2022
65	SDM Operator	SDM Operator	Meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian	2015-2022
66	Eksternal	Eksternal	Penyebab lain yang tidak berkaitan dengan SDM Operator, sarana dan prasarana, diantaranya vandalisme, pencurian pada prasarana perkeretaapian, kelalaian pengemudi lalu lintas dan lain-lain	2015-2022
67	Alam	Alam	Kecelakaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi alam/ iklim. Penyebab alam yang	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			sering terjadi adalah banjir dan longsor. Penyebab lainnya yaitu gempa, angin puting beliung dan lain-lain	
68	Awak sarana perkeretaapian	Awak sarana perkeretaapian	Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api	2015-2022
69	PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	Orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya	2015-2022
70	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)	Orang yang menjaga perlintasan kereta api	2015-2022
71	JPJ (Juru Periksa Jalan)	JPJ (Juru Periksa Jalan)	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap jalan kereta api	2015-2022
72	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap awak sarana perkeretaapian	2015-2022
73	Penguji Sarana Perkeretaapian	Penguji Sarana Perkeretaapian	Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian	2015-2022
74	Penguji Prasarana Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian	Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
75	Inspektur Sarana Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian	SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi sarana perkeretaapian	2015-2022
76	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana perkeretaapian	2015-2022
77	Auditor Perkeretaapian	Auditor Perkeretaapian	petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap pengoperasian prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia serta sistem manajemen keselamatan	2015-2022
78	Petugas Pengawas Lapangan	Petugas Pengawas Lapangan	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	2015-2022
79	Asesor	Asesor	Tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian.	2015-2022
80	Tenaga Perawatan Prasarana	Tenaga Perawatan Prasarana	Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian	2015-2022
81	Tenaga Perawatan Sarana	Tenaga Perawatan Sarana	Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian	
82	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian	2015-2022
83	Tenaga Pemeriksa Sarana	Tenaga Pemeriksa Sarana	Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian	2015-2022
84	Rupiah Murni	Rupiah Murni	Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.	2015-2022
85	Surat Berharga Syariah Negara	Surat Berharga Syariah Negara	Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.	2015-2022
86	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	2015-2022
87	Badan Layanan Umum	Badan Layanan Umum	Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	
88	PNBP Fungsional	PNBP Fungsional	Penerimaan yang berasal dari hasil pungutan negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan jenis serta tarifnya diatur oleh Pemerintah	2018-2022
89	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	2016-2021
90	Jabatan Struktural	Jabatan Struktural	Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.	2017-2022
91	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di	2017-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.	
92	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi.	2017-2022
93	Eselon I	Eselon I	Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.	2017-2022
94	Eselon II	Eselon II	Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.	2017-2022
95	Eselon III	Eselon III	Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d.	2017-2022
96	Eselon IV	Eselon IV	Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b.	2017-2022
97	Golongan II	Golongan II	Golongan II dapat disebut dengan Pengatur, merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keterampilan di dalam	2017-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			bidang ilmu tertentu dan memiliki sifat teknis. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan II sendiri pada umumnya adalah lulusan SMA atau sederajat dengan D3. Pegawai Negeri Sipil golongan II sendiri memiliki tugas untuk merealisasikan sebuah kegiatan operasional.	
98	Golongan III	Golongan III	Golongan III merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan memiliki pemahaman akan ilmu mendalam. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan III pada umumnya adalah lulusan S1 atau D4 hingga S3. Pegawai Negeri Sipil golongan III sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin mutu sebuah proses serta output atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengatur atau golongan II.	2017-2022
99	Golongan IV	Golongan IV	Golongan IV atau dapat disebut dengan Pembina, merupakan sebuah jabatan PNS yang menuntut individunya untuk memiliki keahlian ilmu mendalam, kematangan, serta kebijaksanaan selama masa kerja atau tanggung jawabnya berlangsung. Pembina atau golongan IV PNS ini sendiri merupakan jenjang kepangkatan tertinggi yang akan didapatkan dengan menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil golongan IV sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat membina dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat	2017-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			mewujudkan visi serta misi yang dimiliki oleh sebuah lembaga	
100	Undang-Undang	Undang-Undang	Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden	2015-2022
101	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	2015-2022
102	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya	2015-2022
103	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut.	2015-2022
104	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut. Keputusan bersifat lebih sempit sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak serta berlaku terus-menerus.	2015-2022
105	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk menjalankan Undang-Undang	2015-2022

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			sebagaimana mestinya di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	

IV. DESAIN KEGIATAN**4.1. Kegiatan ini dilakukan:**

Berulang - 2

4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

Tahunan - 7

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel - 1

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Sebagian Wilayah Indonesia - 2

4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:

No	Provinsi	Kabupaten / Kota
1	DKI JAKARTA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
2	BANTEN	Seluruh wilayah kabupaten/kota
3	JAWA BARAT	Sebagian wilayah kabupaten/kota
4	JAWA TENGAH	Sebagian wilayah kabupaten/kota
5	JAWA TIMUR	Sebagian wilayah kabupaten/kota
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
7	SUMATERA SELATAN	Sebagian wilayah kabupaten/kota
8	BENGKULU	Sebagian wilayah kabupaten/kota
9	LAMPUNG	Sebagian wilayah kabupaten/kota
10	SUMATERA BARAT	Sebagian wilayah kabupaten/kota
11	SUMATERA UTARA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
12	ACEH	Sebagian wilayah kabupaten/kota
13	SULAWESI SELATAN	Sebagian wilayah kabupaten/kota

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data sekunder - 8

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Mail - 16

4.8. Unit Pengumpulan Data:	
Lainnya (sebutkan)	- 8 Transportasi

IV. DESAIN KEGIATAN

7.1. Tahapan Pengolahan Data:	
Penyuntingan (Editing) :	: Ya - 1
Penyandian (Coding) :	: Tidak - 2
Data Entry :	: Ya - 1
Penyahihan (Validasi) :	: Ya - 1
7.2. Metode Analisis:	
Deskriptif - 1	
7.3. Unit Analisis:	
Lainnya (sebutkan) - 8 Wilayah	
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:	
Nasional - 1	

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:			
Tercetak (hardcopy)	: Ya - 1		
Digital (softcopy)	: Ya - 1		
Data Mikro	: Tidak - 2		
8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:			
	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak		Maret	2023
Digital		Maret	2023
Data Mikro	-	-	-

Jakarta, __ Maret 2023
Mengetahui,
Direktur/Kepala Biro _____

NIP. _____

3. METADATA STATISTIK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

3.1. Metadata Indikator Statistik Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	: 21000.IND00 1 PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
Konsep	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
Definisi	: Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui keterhubungan jaringan layanan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan dibagi dengan Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030
Ukuran	: Rasio
Satuan	:
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21000.IND00 2.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
Konsep	: Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
Definisi	: Jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional
Interpretasi	: Meningkatnya nilai Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api menggambarkan kenaikan pengguna transportasi kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lain.
Metode/Rumus Perhitungan	: Realisasi jumlah penumpang kereta api terangkut pada tahun berjalan dibagi dengan total produksi angkutan penumpang jasa transportasi dikali 100%
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 3.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
Konsep	: Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
Definisi	: Jumlah angkutan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional
Interpretasi	: Meningkatnya nilai Modal Share Angkutan Barang Kereta Api menggambarkan kenaikan pengguna jasa angkutan barang kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lain.
Metode/Rumus Perhitungan	: Realisasi jumlah barang kereta api terangkut pada tahun berjalan dibagi dengan total produksi angkutan barang jasa transportasi dikali 100%
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi

Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 4.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
Konsep	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
Definisi	: Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase pemenuhan target angkutan penumpang dalam dokumen Renstra periode 2020-2024
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibagi dengan Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 5.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
Konsep	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
Definisi	: Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis

Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase pemenuhan target angkutan barang dalam dokumen Renstra periode 2020-2024
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibagi dengan t Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapihan Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 6.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
Konsep	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
Definisi	: Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase Panjang jalur KA yang termasuk dalam kategori nyaman/aman
Metode/Rumus Perhitungan	: Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan dibagi dengan Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapihan Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21000.IND00 7.PB.04.12
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)
Konsep	: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)
Definisi	: Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (<i>Km traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja keselamatan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: (Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan dibagi dengan KM tempuh pada tahun berjalan) dikali dengan 1.000.000 Km tempuh
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 8.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
Konsep	: Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
Definisi	: Jumlah kejadian vandalism dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja kamanan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: (Jumlah Kejadian Gangguan Kemanan dibagi dengan km-tempuh) dikali dengan 1.000.000
Ukuran	: Rasio
Satuan	:
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi

Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 9.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 1.3
Nama Indikator	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
Konsep	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
Definisi	: Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang
Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: $(\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan} / \text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}) \times 100\%$
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21000.IND00 10.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Indikator	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
Konsep	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
Definisi	: Persentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

Interpretasi	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA dikurangi dengan Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persentase
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Ya - 1
Kegiatan Penghasil Kode Kegiatan (diisi petugas)	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

3.2. Metadata Variabel Statistik Indikator Kinerja Program

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	: 21000.VAR001.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Pusat Kegiatan Nasional
Alias	: PKN
Konsep	: Pusat Kegiatan Nasional
Definisi	: Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Pusat Kegiatan Nasional
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21000.VAR002.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Pusat Kegiatan Wilayah
Alias	: PKW
Konsep	: Pusat Kegiatan Wilayah
Definisi	: Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022

Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21000.VAR003.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Simpul Transportasi
Alias	: Simpul Transportasi
Konsep	: Simpul Transportasi
Definisi	: Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional - KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21000.VAR004.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Kawasan Strategis Nasional
Alias	: Kawasan Strategis Nasional
Konsep	: Kawasan Strategis Nasional
Definisi	: Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

	- PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
	- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21000.VAR005.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: A.4.1.02, A.4.1.03
Nama Variabel	: Penumpang Angkutan Kereta Api
Alias	: pnp
Konsep	: Penumpang Angkutan Kereta Api
Definisi	: Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Operasi, Nasional
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21000.VAR006.PB.04.01
Nomor Tabel Statistik	: A.4.1.02, A.4.1.04
Nama Variabel	: Barang Angkutan Kereta Api
Alias	: brg
Konsep	: Barang Angkutan Kereta Api
Definisi	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022

Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Nasional - Wilayah (Sumatera dan Jawa) - Lintasan
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21000.VAR007.PB.04.03	
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: <i>Track Quality Index</i>
Alias	: TQI
Konsep	: <i>Track Quality Index</i>
Definisi	: <i>Track Quality Index</i> (TQI) adalah output dari kereta ukur. Semakin tinggi nilai TQI, tingkat kerusakan jalan rel semakin parah. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mendapatkan nilai TQI karena terbatasnya jumlah kereta ukur yang dimiliki. Kualitas <i>track</i> didefinisikan sebagai nilai numerik yang mewakili kondisi relatif dari geometri permukaan <i>track</i> .
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21000.VAR008.PB.04.12	
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Kecelakaan kereta api
Alias	: Kecelakaan kereta api
Konsep	: Kecelakaan kereta api
Definisi	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlok, Terguling, Banjir/Longsor, dan Terbakar)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020

Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21000.VAR009.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Km-tempuh
Alias	: Km-ka
Konsep	: Km-tempuh
Definisi	: Jarak (km) yang ditempuh dalam satu kali perjalanan kereta api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21000.VAR010.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 1.1
Nama Variabel	: Jumlah konsumsi BBM
Alias	: K_{BBM}
Konsep	: Jumlah konsumsi BBM
Definisi	: Jumlah BBM (liter) yang digunakan untuk mengoperasikan moda transportasi
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong

Kalimat Pernyataan	:	
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21000.VAR011.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	:	1.1
Nama Variabel	:	Jumlah emisi CO ₂
Alias	:	Eco ²
Konsep	:	Jumlah emisi CO ₂
Definisi	:	Jumlah emisi CO ₂ yang dihasilkan dalam penggunaan suatu bahan bakar tentu berdasarkan Tingkat emisi bahan bakar tersebut e _{co2} Solar = 2,6664 kg/lit e _{co2} Premium = 2,2606 kg/lit e _{co2} BBG = 1,4659 kg/lit
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	- Tahun - Target - Realisasi
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

4. METADATA STATISTIK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

4.1. Metadata Indikator Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

No	: 21002.IND001.PB04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.1, 2.2, 2.3
Nama Indikator	: Jumlah Stasiun Kereta Api
Konsep	: Jumlah Stasiun Kereta Api
Definisi	: Stasiun adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api
Interpretasi	: Semakin banyaknya jumlah stasiun yang melayani naik turun penumpang menunjukkan semakin meningkatnya angkutan kereta api
Metode/ Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah Stasiun yang yang melayani naik turun penumpang di Indonesia
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah Operasi, Nasional
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Jumlah Stasiun Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Lalu Lintas

No	: 21002.IND002.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
Nama Indikator	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
Konsep	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
Definisi	: Persentase kereta api penumpang yang berangkat tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan.
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kereta api penumpang yang berangkat tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api penumpang
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlah keberangkatan kereta api penumpang yang tepat waktu dibagi jumlah keberangkatan kereta api penumpang dikali seratus persen
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Pnp Ber Tepat
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21002.IND003.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
Nama Indikator	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
Konsep	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
Definisi	: Persentase kereta api penumpang yang datang tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan

Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kereta api penumpang yang datang tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api penumpang
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlah kedatangan kereta api penumpang yang tepat waktu dibagi jumlah kedatangan kereta api penumpang dikali seratus persen
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Pnp Dtg Tepat
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21002.IND004.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
Nama Indikator	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
Konsep	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
Definisi	: Persentase kereta api barang yang berangkat tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan
Interpretasi	: Semakin tinggi persentase kereta api barang yang berangkat tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api barang
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlah keberangkatan kereta api barang yang tepat waktu dibagi jumlah keberangkatan kereta api barang dikali seratus persen
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Brg Ber Tepat
Level Estimasi	: Nasional

Apakah Indikator ini : Ya
dapat Diakses Umum

No	: 21002.IND005.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.24, 2.25, 2.26
Nama Indikator	: Realisasi Frekuensi/Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA
Konsep	: Realisasi Frekuensi/Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA
Definisi	: Rata-rata persentase program lintas kereta api terhadap kapasitas lintas
Interpretasi	: Semakin tinggi rata-rata presentase pemenuhan lintas Gapeka menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas
Metode/ Rumus Perhitungan	: Rata-rata dari jumlah program lintas kereta api dibagi kapasitas lintas, diambil dari data Gapeka
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Frekuensi
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun -
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: - Program Lintas Gapeka - Kapasitas Lintas Gapeka
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini : Ya dapat Diakses Umum	

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Angkutan

No	: 21002.IND006.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Nama Indikator	: Produksi Penumpang
Konsep	: Produksi Penumpang
Definisi	: Jumlah orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
Interpretasi	: Semakin banyak jumlah orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan kereta api
Metode/ Rumus Perhitungan	: Penumpang = Penumpang kereta api di Pulau Jawa dalam satu tahun + Penumpang kereta api di Pulau Sumatera dalam satu tahun
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Nasional - Lintas Kereta Api
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: - Penumpang - Km - Penumpang/ Passengers - Km
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21002.IND007.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Nama Indikator	: Produksi Barang
Konsep	: Produksi Barang
Definisi	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api
Interpretasi	: Semakin besar jumlah berat barang yang diangkut menggunakan Angkutan Kereta Api menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan kereta api

Metode/ Rumus Perhitungan	: Barang = Berat Barang yang diangkut kereta api di Pulau Jawa dalam satu tahun + Berat Barang yang diangkut kereta api di Pulau Sumatera dalam satu tahun
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Ton
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Nasional - Jenis komoditas
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Produksi Barang
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21002.IND008.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6
Nama Indikator	: Rata-rata perjalanan penumpang
Konsep	: Rata-rata perjalanan penumpang
Definisi	: Rata-rata jarak (km) yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api
Interpretasi	: Semakin tinggi rata-rata jarak yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api menunjukkan tingginya kebutuhan akan angkutan kereta api jarak jauh
Metode/ Rumus Perhitungan	: Rata-rata perjalanan penumpang = $\frac{\text{Km} - \text{Penumpang}}{\text{Penumpang Angkutan Kereta Api}}$
Ukuran	: Rasio
Satuan	: Km
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Bulan - Nasional - Pulau
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: -Km - Penumpang -Penumpang
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21002.IND009.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6
Nama Indikator	: Rata-rata jarak angkut barang
Konsep	: Rata-rata jarak angkut barang
Definisi	: Rata-rata jarak yang ditempuh barang yang diangkut menggunakan kereta api
Interpretasi	: Semakin tinggi rata-rata jarak yang ditempuh barang menggunakan kereta api menunjukkan tingginya kebutuhan akan angkutan kereta api jarak jauh
Metode/ Rumus Perhitungan	: Rata-rata jarak angkutan barang = Ton-Km / Berat Barang
Ukuran	: Rata-Rata
Satuan	: Km
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Pulau
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: -Ton - Km -Barang
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21002.IND010.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.14, 2.15, 2.16
Nama Indikator	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api
Konsep	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api
Definisi	: Jumlah Penumpang kereta api bersubsidi PSO
Interpretasi	: Semakin tinggi jumlah penumpang PSO kereta api menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menerima subsidi PSO
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlahan total penumpang kereta api dengan subsidi PSO dalam satu tahun
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Penumpang
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis subsidi PSO
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api

Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21002.IND011.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.13
Nama Indikator	: Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
Konsep	: Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
Definisi	: Besar Anggaran Dana yang dialokasikan untuk PSO (Public Service Obligation) yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
Interpretasi	: Semakin tinggi realisasi anggaran PSO menunjukkan semakin tingginya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlahan total PSO yang ditetapkan pemerintah selama satu tahun
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Milyar Rupiah
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21002.IND012.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.13
Nama Indikator	: Realisasi Anggaran PSO Kereta Api
Konsep	: Realisasi Anggaran PSO Kereta Api
Definisi	: Realisasi Anggaran Dana yang realisasikan untuk PSO dibandingkan dengan anggaran PSO, yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
Interpretasi	: Semakin tinggi realisasi anggaran PSO menunjukkan semakin tingginya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
Metode/ Rumus Perhitungan	: Jumlah realisasi anggaran PSO dibagi jumlah rencana anggaran PSO dikali seratus persen
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis subsidi PSO

Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Pelaksanaan PSO, Rencana Anggaran PSO
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum	: Ya

4.2. Metadata Variabel Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

No	: 21002.VAR001.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.1, 2.2, 2.3
Nama Variabel	: Stasiun Kereta Api
Alias	: Sta
Konsep	: Stasiun Kereta Api
Definisi	: Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Wilayah (Sumatera, Jawa, Sulawesi)
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Stasiun Kereta Api
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Lalu Lintas

No	: 21002.VAR002.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Pnp Ber Tepat
Alias	: Pnp Ber Tepat
Konsep	: Pnp Ber Tepat
Definisi	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Pnp Ber Tepat
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR003.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Pnp Ber Lambat
Alias	: Pnp Ber Lambat
Konsep	: Pnp Ber Lambat
Definisi	: Total lama keterlambatan keberangkatan kereta api penumpang (menit)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Operasi, Nasional
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR004.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Pnp Dtg Tepat
Alias	: Pnp Dtg Tepat
Konsep	: Pnp Dtg Tepat
Definisi	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Pnp Dtg Tepat
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR005.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Pnp Dtg Lambat
Alias	: Pnp Dtg Lambat
Konsep	: Pnp Dtg Lambat
Definisi	: Total lama keterlambatan kedatangan kereta api penumpang (menit)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Operasi, Nasional
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR006.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Brg Ber Tepat
Alias	: Brg Ber Tepat
Konsep	: Brg Ber Tepat
Definisi	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Brg Ber Tepat
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR007.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Brg Ber Lambat
Alias	: Brg Ber Lambat
Konsep	: Brg Ber Lambat
Definisi	: Total lama keterlambatan keberangkatan kereta api barang (menit)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR008.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Brg Dtg Tepat
Alias	: Brg Dtg Tepat
Konsep	: Brg Dtg Tepat
Definisi	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api barang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Brg Dtg Tepat
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR009.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Brg Dtg Lambat
Alias	: Brg Dtg Lambat
Konsep	: Brg Dtg Lambat
Definisi	: Total lama keterlambatan kedatangan kereta api barang (menit)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR010.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.19, 2.20, 2.21
Nama Variabel	: Peredaran Gerbong Rata-Rata
Alias	: WPG
Konsep	: Peredaran Gerbong Rata-Rata
Definisi	: Rata-rata lama Waktu Peredaran Gerbong (hari)
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

	- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
	- PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Angkutan

No	: 21002.VAR011.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Nama Variabel	: Penumpang Angkutan Kereta Api
Alias	: pnp
Konsep	: Penumpang Angkutan Kereta Api
Definisi	: Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Operasi, Nasional
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR012.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6
Nama Variabel	: Km - Penumpang/ Passengers - Km Angkutan Kereta Api
Alias	: km-pnp
Konsep	: Km - Penumpang/ Passengers - Km Angkutan Kereta Api
Definisi	: Jumlah jarak (km) yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Nasional - Wilayah (Sumatera dan Jawa) - Jenis komoditas
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:

Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR013.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12
Nama Variabel	: Barang Angkutan Kereta Api
Alias	: brg
Konsep	: Barang Angkutan Kereta Api
Definisi	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Nasional - Wilayah (Sumatera dan Jawa) - Lintasan
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR014.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.4, 2.5, 2.6
Nama Variabel	: Ton - Km/ Ton Km Angkutan Kereta Api
Alias	: ton-km
Konsep	: Ton - Km/ Ton Km Angkutan Kereta Api
Definisi	: Jumlah jarak (km) yang ditempuh barang dengan berat tertentu (ton) yang diangkut menggunakan Kereta Api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Operasi, Nasional - Jenis komoditas
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:

Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR015.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.18
Nama Variabel	: Angkutan Motor Gratis
Alias	: Motis
Konsep	: Angkutan Motor Gratis
Definisi	: Jumlah motor yang diangkut secara gratis dengan kereta api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2018-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21002.VAR016.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Nama Variabel	: PSO (Public Service Obligation)
Alias	: PSO atau Kewajiban Pelayanan Publik
Konsep	: PSO (Public Service Obligation)
Definisi	: Besar Anggaran Dana yang dialokasikan untuk PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dinyatakan dalam milyar rupiah
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR017.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Nama Variabel	: Lintas Pelayanan PSO
Alias	: PSO (Public Service Obligation) atau Kewajiban Pelayanan Publik
Konsep	: Lintas Pelayanan PSO
Definisi	: Jumlah lintas pelayanan yang pembiayaannya menggunakan anggaran PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2017-2021
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR018.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.7, 2.8, 2.9
Nama Variabel	: Penumpang Angkutan Subsidi Perintis
Alias	: Subsidi Perintis
Konsep	: Penumpang Angkutan Subsidi Perintis
Definisi	: Jumlah penumpang kereta api yang pembiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21002.VAR019.PB.04.03
Nomor Tabel Statistik	: 2.7, 2.8, 2.9
Nama Variabel	: Lintas Pelayanan Subsidi Perintis
Alias	: Subsidi Perintis
Konsep	: Lintas Pelayanan Subsidi Perintis
Definisi	: Jumlah lintas pelayanan yang pembiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: -
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

5. METADATA STATISTIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

5.1. Metadata Indikator Statistik Prasarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II

No	: 21003.IND001.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17
Nama Indikator	: Jumlah Panjang Jalan Rel Kereta Api
Konsep	: Jumlah Panjang Jalan Rel Kereta Api
Definisi	: Panjang satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
Interpretasi	: Semakin panjang jalur kereta api menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan angkutan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: kilometer (km)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Pulau - Ganda/ Tunggal - Elektrifikasi/Non Elektrifikasi - Perkotaan - Aktif/ Non Aktif
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21003.IND002.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
Nama Indikator	: Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
Konsep	: Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
Definisi	: Pembangunan jalur kereta api baru adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dibidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun
Interpretasi	: Semakin tinggi jumlah kumulatif pembangunan jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya konektivitas di bidang transportasi perkeretaapian
Metode/Rumus Perhitungan	: Pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur ganda dan Reaktivasi
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: kilometer (km)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21003.IND003.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
Nama Indikator	: Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
Konsep	: Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
Definisi	: Peningkatan jalur kereta api adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambat, dll
Interpretasi	: Semakin tinggi jumlah kumulatif peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan peningkatan kelas jalan kereta api yang berarti semakin meningkatnya pelayanan angkutan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kumulatif Peningkatan jalur kereta api
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: kilometer (km)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan

Kode Kegiatan (diisi petugas)	:	
Nama	:	Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
Level Estimasi	:	Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	:	Ya
No	:	21003.IND004.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	:	3.12, 3.13, 3.14
Nama Indikator	:	Jumlah Pergantian Bantalan
Konsep	:	Jumlah Pergantian Bantalan
Definisi	:	Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel
Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah pergantian bantalan jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya kualitas jalan kereta api
Metode/Rumus Perhitungan	:	Penjumlahan Hasil Penggantian Bantalan Rel Kereta Api (dalam satuan batang)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Batang
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:	
Nama	:	Pergantian Bantalan
Level Estimasi	:	Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Fasilitas Operasi

No	: 21003.IND005.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.18, 3.19, 3.20
Nama Indikator	: Jumlah Persinyalan Elektrik
Konsep	: Jumlah Persinyalan Elektrik
Definisi	: - Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu. - Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu. - Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.
Interpretasi	: Semakin tinggi jumlah persinyalan elektrik berdasarkan lokasi setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya kualitas layanan transportasi perkeretaapian
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kumulatif Persinyalan Elektrik Menurut Wilayah (Daerah Operasi, Divisi Regional) (dalam satuan set)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Set
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah Kerja Balai
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Persinyalan Elektrik
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

No	: 21003.IND006.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.21, 3.22, 3.23
Nama Indikator	: Jumlah Persinyalan Mekanik
Konsep	: Jumlah Persinyalan Mekanik
Definisi	:
Interpretasi	:
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kumulatif Persinyalan Mekanik Menurut Wilayah (Daerah Operasi, Divisi Regional) (dalam satuan set)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Set
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah Kerja Balai
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Persinyalan Mekanik
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya
No	: 21003.IND007.PB.04.07
Nomor Tabel Statistik	: 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
Nama Indikator	: Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi
Konsep	: Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi
Definisi	: Peningkatan jumlah pemasangan/pemasangan persinyalan elektrik per tahun berdasarkan wilayah
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah persinyalan elektrik berdasarkan lokasi setiap tahunnya
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kumulatif Persinyalan Elektrik Per Wilayah
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Set
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah Kerja Balai
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Persinyalan Elektrik
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Kelaikan Jalur dan Bangunan dan Fasilitas Operasi

No	: 21003.IND008.PB.04.06
Nomor Tabel Statistik	: 3.29, 3.30, 3.31
Nama Indikator	: Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah sertifikasi prasarana kereta api yang dilakukan setiap tahun, baik sertifikasi uji pertama, sertifikasi uji berkala maupun sertifikasi uji komponen
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian = Sertifikasi Prasarana Uji Pertama + Sertifikasi Prasarana Uji Berkala + Sertifikasi Prasarana Uji Komponen
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Sertifikasi
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis Prasarana, - Jenis Sertifikasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Kode Kegiatan (diisi petugas)	:
Nama	: Sertifikasi Prasarana
Level Estimasi	: Nasional
Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum	: Ya

5.2. Metadata Variabel Statistik Prasarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Jalur dan Bangunan

No	: 21003.VAR001.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17
Nama Variabel	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
Alias	: JR KA
Konsep	: Jalan Rel Kereta Api
Definisi	: Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jalan Rel Kereta Api
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21003.VAR002.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	: R 60
Alias	: R 60
Konsep	: R 60
Definisi	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 60,34 kilogram. Tipe rel dengan karakteristik yaitu: - Tinggi rel = 172,0 mm - Lebar kaki = 150,0 mm

	<ul style="list-style-type: none"> - lebar kepala = 74,30 mm - Tebal badan = 16,50 mm - Tinggi kepala = 51 mm - Tinggi kaki = 31,50 mm - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 80,95 mm - Jari-jari kelengkungan badan rel = 120,0 mm - Luas penampang = 76,86 cm² - Berat rel = 60,34 kg/m - Momen inersia terhadap sumbu X = 3.055 cm⁴ - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 80,95 mm
Referensi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: R 60
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR003.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	: R 54
Alias	: R 54
Konsep	: R 54
Definisi	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 54,43 kilogram.
	<p>Tipe rel dengan karakteristik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi rel = 159,0 mm - Lebar kaki = 140,0 mm - lebar kepala = 70,00 mm - Tebal badan = 16,00 mm - Tinggi kepala = 49,40 mm - Tinggi kaki = 30,20 mm - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 74,97 mm - Jari-jari kelengkungan badan rel = 508,0 mm - Luas penampang = 69,34 cm² - Berat rel = 54,43 kg/m

	- Momen inersia terhadap sumbu X = 2.346 cm ⁴ - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 76,20 mm
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: R 54
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR004.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	: R 50
Alias	: R 50
Konsep	: R 50
Definisi	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 50,40 kilogram. Tipe rel dengan karakteristik yaitu: - Tinggi rel = 153,0 mm - Lebar kaki = 127,0 mm - lebar kepala = 65,00 mm - Tebal badan = 15,00 mm - Tinggi kepala = 49,00 mm - Tinggi kaki = 30,00 mm - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 76,00 mm - Jari-jari kelengkungan badan rel = 500,0 mm - Luas penampang = 64,20 cm ² - Berat rel = 50,40 kg/m - Momen inersia terhadap sumbu X = 1.960 cm ⁴ - Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 71,60 mm
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.

	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
	- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: R 50
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR005.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	: R 42
Alias	: R 42
Konsep	: R 42
Definisi	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 42,59 kilogram.
	Tipe rel dengan karakteristik yaitu:
	- Tinggi rel = 138,0 mm
	- Lebar kaki = 110,0 mm
	- lebar kepala = 68,50 mm
	- Tebal badan = 13,50 mm
	- Tinggi kepala = 40,50 mm
	- Tinggi kaki = 23,50 mm
	- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 72,00 mm
	- Jari-jari kelengkungan badan rel = 320,0 mm
	- Luas penampang = 54,26 cm ²
	- Berat rel = 42,59 kg/m
	- Momen inersia terhadap sumbu X = 1.369 cm ⁴
	- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 68,50 mm
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
	- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.
	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
	- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: R 42

Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21003.VAR006.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	:	3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	:	R 33
Alias	:	R 33
Konsep	:	R 33
Definisi	:	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 33,40 kilogram. Tipe rel dengan karakteristik yaitu: - Tinggi rel = 134,0 mm - Lebar kaki = 105,0 mm - lebar kepala = 58,00 mm - Tebal badan = 11,00 mm - Berat rel = 33,40 kg/m
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	R 33
Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21003.VAR007.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	:	3.5, 3.6, 3.7
Nama Variabel	:	R 25
Alias	:	R 25
Konsep	:	R 25
Definisi	:	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 25,74 kilogram. Tipe rel dengan karakteristik yaitu: - Tinggi rel = 110,0 mm - Lebar kaki = 90,0 mm - lebar kepala = 53,00 mm - Tebal badan = 10,00 mm - Berat rel = 25,74 kg/m

Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	R 25
Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21003.VAR008.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	:	3.24, 3.25, 3.26
Nama Variabel	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
Alias	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
Konsep	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
Definisi	:	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambat, dll.
Referensi Pemilihan	:	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Peningkatan jalur kereta api
Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21003.VAR009.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	:	3.24, 3.25, 3.26
Nama Variabel	:	Pembangunan jalur kereta api baru
Alias	:	Pembangunan jalur kereta api baru
Konsep	:	Pembangunan jalur kereta api baru

Definisi	: Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dibidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun.
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional"
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Peningkatan jalur kereta api
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR010.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.12, 3.13, 3.14
Nama Variabel	: Pergantian Bantalan
Alias	: Pergantian Bantalan
Konsep	: Pergantian Bantalan
Definisi	: Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel
Referensi Pemilihan	: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Pergantian Bantalan
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Fasilitas Operasi

No	: 21003.VAR011.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.18, 3.19, 3.20
Nama Variabel	: Persinyalan Elektrik
Alias	: Persinyalan Elektrik
Konsep	: Persinyalan Elektrik
Definisi	: - Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu. - Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu. - Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Kerja BTP - Wilayah Kerja DAOP PT KAI - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Persinyalan Elektrik
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21003.VAR012.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.21, 3.22, 3.23
Nama Variabel	: Persinyalan Mekanik
Alias	: Persinyalan Mekanik
Konsep	: Persinyalan Mekanik
Definisi	:
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah Kerja BTP - Wilayah Kerja DAOP PT KAI - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Persinyalan Mekanik
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR013.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	: 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
Nama Variabel	: Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
Alias	: Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
Konsep	: Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
Definisi	: Fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu.
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA

Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21003.VAR014.PB.04.04
Nomor Tabel Statistik	:	3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
Nama Variabel	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
Alias	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
Konsep	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
Definisi	:	Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.
Referensi Pemilihan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
Variabel dapat Diakses Umum?	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Kelaikan Jalur dan Bangunan dan Fasilitas Operasi

No	: 21003.VAR015.PB.04.06
Nomor Tabel Statistik	: 3.29, 3.30, 3.31
Nama Variabel	: Sertifikasi Uji Pertama
Alias	: Sertifikasi Uji Pertama
Konsep	: Sertifikasi Uji Pertama
Definisi	: tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis prasarana perkeretaapian - Jalur dan Bangunan - Fasilitas Operasi - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sertifikasi Uji Berkala
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21003.VAR016.PB.04.06
Nomor Tabel Statistik	: 3.29, 3.30, 3.31
Nama Variabel	: Sertifikasi Uji Berkala
Alias	: Sertifikasi Uji Berkala
Konsep	: Sertifikasi Uji Berkala
Definisi	: tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikasi uji pertama
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis prasarana perkeretaapian - Jalur dan Bangunan - Fasilitas Operasi - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sertifikasi Uji Berkala
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21003.VAR017.PB.04.06
Nomor Tabel Statistik	: 3.29, 3.30, 3.31
Nama Variabel	: Sertifikasi Uji Komponen
Alias	: Sertifikasi Uji Komponen
Konsep	: Sertifikasi Uji Komponen
Definisi	: tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana pada tiap-tiap komponennya
Referensi Pemilihan	: - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Jenis prasarana perkeretaapian <ul style="list-style-type: none"> - Jalur dan Bangunan - Fasilitas Operasi - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sertifikasi Uji Komponen
Variabel dapat Diakses Umum?	: Ya

6. METADATA STATISTIK SARANA PERKERETAAPIAN

6.1. Metadata Indikator Statistik Sarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

No	: 21004.IND001.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Nama Indikator	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah sarana perkeretaapian yang tersedia berdasarkan jenis sarana
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah sarana perkeretaapian= Σ (Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis sarana - Lokasi sarana
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

No	: 21004.IND002.PB.04.10
Nomor Tabel Statistik	: 4.5
Nama Indikator	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
Definisi	: proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan sarana perkeretaapian
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah pengadaan sarana perkeretaapian dalam satu tahun berdasarkan jenis sarana dan jenis pengadaan berdasarkan PM No 16/2022
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah pengadaan sarana perkeretaapian= Σ (Pengadaan Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis sarana perkeretaapian - Jenis pengadaan sarana perkeretaapian (desain baru, teknologi baru, produk lanjutan, tidak baru)
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.IND003.PB.04.10
Nomor Tabel Statistik	: 4.5
Nama Indikator	: Jumlah Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Pemulihan sarana keretaapi kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan rehabilitasi dan perawatan dalam satu tahun berdasarkan jenis sarana dan jenis rehabilitasi
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah rehabilitasi sarana perkeretaapian= Σ (Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit

Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis sarana - Jenis rehabilitasi (perawatan berkala, perbaikan)
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan II

No	: 21004.IND004.PB.04.10
Nomor Tabel Statistik	: 4.6, 4.7, 4.8
Nama Indikator	: Jumlah Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Sertifikasi kelaikan
Interpretasi	: Proses pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi sarana perkeretaapian
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah sertifikasi sarana perkeretaapian= Σ (Sertifikasi Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jenis sarana perkeretaapian - Jenis sertifikasi
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator dapat Diakses Umum?	: Ya

6.2. Metadata Variabel Statistik Sarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

No	: 21004.VAR001.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Lokomotif
Alias	: Lokomotif
Konsep	: Lokomotif
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis lokomotif (Diesel, Listrik, Uap) - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR002.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta
Alias	: Kereta
Konsep	: Kereta
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian

Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis kereta (dengan penggerak sendiri, ditarik lokomotif) - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21004.VAR003.PB.04.11

Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Gerbong
Alias	: Gerbong
Konsep	: Gerbong
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21004.VAR004.PB.04.11

Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Peralatan Khusus
Alias	: Peralatan Khusus
Konsep	: Peralatan Khusus
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer

Klasifikasi Isian	: - Jenis peralatan khusus (dengan penggerak sendiri, ditarik lokomotif) - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21004.VAR005.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
Alias	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
Konsep	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang berupa rangkaian atau satu unit kereta yang beroperasi di jalan rel dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian - PM No 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21004.VAR006.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Monorel
Alias	: Kereta Api Monorel
Konsep	: Kereta Api Monorel
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang bergerak pada satu rel
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer

Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21004.VAR007.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Motor Induksi Linier
Alias	: Kereta Api Motor Induksi Linier
Konsep	: Kereta Api Motor Induksi Linier
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang menggunakan penggerak induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21004.VAR008.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Gerak Udara
Alias	: Kereta Api Gerak Udara
Konsep	: Kereta Api Gerak Udara
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR009.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Levitasi Magnetik
Alias	: Kereta Api Levitasi Magnetik
Konsep	: Kereta Api Levitasi Magnetik
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang digerakkan dengan tenaga magnetic sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR010.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Trem
Alias	: Trem
Konsep	: Trem
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR011.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Nama Variabel	: Kereta Api Gantung
Alias	: Kereta Api Gantung
Konsep	: Kereta Api Gantung
Definisi	: Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

No	: 21004.VAR012.PB.04.08
Nomor Tabel Statistik	: 4.5
Nama Variabel	: Kereta Rel Diesel
Alias	: KRD
Konsep	: Kereta Rel Diesel
Definisi	: Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga motor diesel.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR013.PB.04.08
Nomor Tabel Statistik	: 4.5
Nama Variabel	: Kereta Rel Listrik
Alias	: KRL
Konsep	: Kereta Rel Listrik
Definisi	: Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga listrik.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri

	- PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21004.VAR014.PB.04.08
Nomor Tabel Statistik	: 4.5
Nama Variabel	: Kereta Rel Diesel Elektrik
Alias	: KRDE
Konsep	: Kereta Rel Diesel Elektrik
Definisi	: Kereta dengan penggerak sendiri dengan peralatan penerus daya elektrik.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan II

No	: 21004.VAR013.PB.04.10
Nomor Tabel Statistik	: 4.6, 4.7, 4.8
Nama Variabel	: Sertifikasi Uji Pertama
Alias	: Sertifikasi Uji Pertama
Konsep	: Sertifikasi Uji Pertama
Definisi	: Uji yang wajib dilakukan terhadap setiap Sarana Perkeretaapian baru dan Sarana Perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji pertama meliputi: - uji rancang bangun dan rekayasa; - uji statis; - uji dinamis
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif - PM No 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif - PM No 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus - PM No 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis Sarana - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21004.VAR014.PB.04.10
Nomor Tabel Statistik	: 4.6, 4.7, 4.8
Nama Variabel	: Sertifikasi Uji Berkala
Alias	: Sertifikasi Uji Berkala
Konsep	: Sertifikasi Uji Berkala
Definisi	: Uji berkala meliputi uji berkala tahunan dan uji berkala lengkap. Uji berkala meliputi: - uji statis; dan - uji dinamis. Uji berkala lengkap dilakukan setelah perawatan akhir.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif - PM No 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif - PM No 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus - PM No 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Jenis Sarana - Tahun
Aturan Validasi	: Isian Tidak Boleh Kosong
Kalimat Pernyataan	:
Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

7. METADATA STATISTIK KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

7.1. Metadata Indikator Statistik Keselamatan Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

No	: 21005.IND001.PB.04.16
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Indikator	: Jumlah Perlintasan Sebidang
Konsep	: Jumlah Perlintasan Sebidang
Definisi	: Perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah perlintasan sebidang kereta api setiap tahun
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Perlintasan Sebidang = Σ (Perlintasan Sebidang berdasarkan lokasi dan status resmi tidaknya perlintasan)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Unit
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Wilayah (Jawa dan Sumatera) - Status
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Perlintasan Sebidang
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

No	: 21005.IND002.PB.04.16
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Indikator	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan jenisnya
Konsep	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan jenisnya
Definisi	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlokkan, Terguling, dan lainnya)
Interpretasi	: Semakin rendah jumlah kejadian kecelakaan kereta api setiap tahun, semakin tinggi tingkat keselamatan layanan perkeretaapian
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api = Σ (Kejadian Kecelakaan berdasarkan jenisnya)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Kejadian
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Tabrakan KA Dengan KA - Anjlokkan - Terguling - Lain-lain
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Kecelakaan kereta api
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.IND003.PB.04.16
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Indikator	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebabnya
Konsep	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebabnya
Definisi	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api berdasarkan pemicu terjadinya kecelakaan kereta api

	seperti faktor sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia Operator, Eksternal, dan Alam.
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah kejadian kecelakaan kereta api setiap tahun berdasarkan penyebabnya
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api = $\Sigma(\text{Kejadian Kecelakaan berdasarkan penyebabnya})$
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Kejadian
Klasifikasi Penyajian	: <ul style="list-style-type: none"> - Tahun - Sarana - Prasarana - SDM Operator - Eksternal - Alam
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Penyebab kecelakaan kereta api
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.IND004.PB.04.16
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Indikator	: Jumlah Korban kecelakaan kereta api
Konsep	: Jumlah Korban kecelakaan kereta api
Definisi	: Korban yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan moda kereta api. Korban kecelakaan terdiri dari korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan.
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah dan fatalitas kecelakaan kereta api setiap tahun
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api = $\Sigma(\text{Korban Kecelakaan berdasarkan jenisnya})$
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Klasifikasi Penyajian	: <ul style="list-style-type: none"> - Tahun - Meninggal Dunia - Luka Berat - Luka Ringan
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Korban kecelakaan kereta api
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No	: 21005.IND005.PB.04.14
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Indikator	: Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian
Definisi	: Tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah sertifikasi SDM kereta api yang dilakukan setiap tahun
Metode/Rumus Perhitungan	: Jumlah Sertifikasi SDM Perkeretaapian = Σ (Sertifikasi SDM berdasarkan jabatan SDM Perkeretaapian)
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Sertifikasi
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Jabatan
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
Nama	: Sertifikasi kompetensi
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini dapat Diakses Umum?	: Ya

7.2. Metadata Variabel Statistik Keselamatan Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

No : 21005.VAR001.PB.04.11

Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Resmi Dijaga
Alias	: Resmi Dijaga
Konsep	: Resmi Dijaga
Definisi	: perlintasan KA yang dijaga oleh PJL (Penjaga Pintu Perlintasan) serta minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
Referensi Waktu	: 2016-2020
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah (Jawa dan Sumatera) - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Resmi Dijaga
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21005.VAR002.PB.04.11	
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Resmi Tidak Dijaga
Alias	: Resmi Tidak Dijaga
Konsep	: Resmi Tidak Dijaga
Definisi	: perlintasan KA yang minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
Referensi Waktu	: 2016-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Wilayah (Jawa dan Sumatera) - Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Resmi Tidak Dijaga
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21005.VAR003.PB.04.11	
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Liar
Alias	: Liar
Konsep	: Liar
Definisi	: perlintasan KA yang tidak dikelola oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain - PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan - KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain
Referensi Waktu	: 2015-2022

METADATA STATISTIK PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA TAHUN 2022

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	- Wilayah (Jawa dan Sumatera) - Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Liar
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

No : 21005.VAR004.PB.04.12

Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Sarana Perkeretaapian
Alias	: Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Kendaraan yang dapat bergerak di rel
Referensi Pemilihan	: - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21005.VAR005.PB.04.12

Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Prasarana Perkeretaapian
Alias	: Prasarana Perkeretaapian
Konsep	: Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: Jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan
Referensi Pemilihan	: - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Prasarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21005.VAR006.PB.04.12	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: SDM Operator Perkeretaapian
Alias	: SDM Operator Perkeretaapian
Konsep	: SDM Operator Perkeretaapian
Definisi	: Meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: SDM Operator
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21005.VAR007.PB.04.12	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Eksternal
Alias	: Eksternal
Konsep	: Eksternal
Definisi	: Penyebab lain yang tidak berkaitan dengan SDM Operator, sarana dan prasarana, diantaranya vandalisme, pencurian pada prasarana perkeretaapian, kelalaian pengemudi lalu lintas dan lain-lain
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eksternal
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR008.PB.04.12
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Alam
Alias	: Alam
Konsep	: Alam
Definisi	: Kecelakaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi alam/ iklim. Penyebab alam yang sering terjadi adalah banjir dan longsor. Penyebab lainnya yaitu gempa, angin puting beliung dan lain-lain
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Alam
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

No : 21005.VAR009.PB.04.11

Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Pengatur Perjalanan KA
Alias	: PPKA
Konsep	: PPKA (Pengatur Perjalanan KA)
Definisi	: Orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: PPKA (Pengatur Perjalanan KA)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21005.VAR010.PB.04.11

Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penjaga Pintu Perlintasan
Alias	: PJJ
Konsep	: PJJ (Penjaga Pintu Perlintasan)
Definisi	: Orang yang menjaga perlintasan kereta api
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 19 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong

Kalimat Pernyataan	:	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya
No : 21005.VAR011.PB.04.11		
Nomor Tabel Statistik	:	5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	:	Juru Periksa Jalan
Alias	:	JPJ
Konsep	:	Juru Periksa Jalan
Definisi	:	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap jalan kereta api
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	JPJ (Juru Periksa Jalan)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya
No : 21005.VAR012.PB.04.11		
Nomor Tabel Statistik	:	5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	:	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian
Alias	:	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian
Konsep	:	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian
Definisi	:	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap awak sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

No	: 21005.VAR013.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Alias	:
Konsep	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21005.VAR014.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Alias	:
Konsep	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR015.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Alias	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Definisi	: SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 22 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Inspektur Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR016.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Alias	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Konsep	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 22 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Inspektur Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian - PM 86 tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR017.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Auditor Perkeretaapian
Alias	: Auditor Perkeretaapian
Konsep	: Auditor Perkeretaapian
Definisi	: petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap pengoperasian prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia serta sistem manajemen keselamatan
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 18 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api - PM 86 tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Auditor Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR018.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Petugas Pengawas Lapangan
Alias	: Petugas Pengawas Lapangan
Konsep	: Petugas Pengawas Lapangan
Definisi	: Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Petugas Pengawas Lapangan
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21005.VAR019.PB.04.11	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Asesor
Alias	: Asesor
Konsep	: Asesor
Definisi	: Tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Asesor
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21005.VAR020.PB.04.11	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Perawatan Prasarana
Alias	: Tenaga Perawatan Prasarana
Konsep	: Tenaga Perawatan Prasarna
Definisi	: Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Perawatan Prasarna
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR021.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Perawatan Sarana
Alias	: Tenaga Perawatan Sarana
Konsep	: Tenaga Perawatan Sarana
Definisi	: Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian - PM 4 tahun 2011 Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Perawatan Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR022.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Alias	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Konsep	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Definisi	: Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21005.VAR023.PB.04.11
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Alias	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Konsep	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Definisi	: Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

8. METADATA STATISTIK SEKRETARIAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8.1. Metadata Indikator Statistik Kesekretariatan

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan

No	: 21001.IND001.PB.04.18
Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Indikator	: Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	: Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	: Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja DJKA dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN
Interpretasi	: Untuk mengetahui alokasi anggaran untuk mendanai belanja DJKA dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN
Metode/Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah masing-masing alokasi anggaran mencakup RM, SBSN, PHLN dan BLU
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Rupiah
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	: Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.IND002.PB.04.18
Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Indikator	: Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	: Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	: Penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
Interpretasi	: Untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
Metode/Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah masing-masing realisasi anggaran mencakup RM, SBSN, PHLN dan BLU
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Rupiah
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Sumber Dana
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	: Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.IND003.PB.04.18
Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Indikator	: Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	: Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	: Penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
Interpretasi	: Untuk mengetahui persentase penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
Metode/Rumus Perhitungan	: Realisasi anggaran perkeretaapian dibagi pagu anggaran perkeretaapian dikali 100
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Sumber Dana
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka

Nama	:	- Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya

No	:	21001.IND001.PB.04.14
Nomor Tabel Statistik	:	6.2
Nama Indikator	:	Target PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	:	Target PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	:	Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran
Interpretasi	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran penerimaan diluar pajak
Metode/Rumus Perhitungan	:	\sum Jumlah PNBPN dari masing masing fungsional, BLU dan Non Fungsional
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	- Target - Realisasi
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak – 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	:	- Fungsional - BLU - Non-Fungsional
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya

No	:	21001.IND001.PB.04.14
Nomor Tabel Statistik	:	6.2
Nama Indikator	:	Jumlah Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	:	Jumlah Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	:	Jumlah Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Fungsional, BLU dan Non Fungsional
Interpretasi	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan diluar pajak
Metode/Rumus Perhitungan	:	\sum Jumlah Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Fungsional, BLU dan Non Fungsional

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	:	- Fungsional - BLU - Non Fungsional
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21001.IND001.PB.04.14
Nomor Tabel Statistik	:	6.2
Nama Indikator	:	Persentase Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	:	Persentase Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	:	Persentase Penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya
Interpretasi	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase besaran penerimaan diluar pajak
Metode/Rumus Perhitungan	:	Realisasi PNBP dibagi dengan Target PNBP dikali 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	%
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	:	- Fungsional - BLU - Non Fungsional
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Perencanaan

No	: 21001.IND004.PB.04.17
Nomor Tabel Statistik	: 6.3
Nama Indikator	: Nilai Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Konsep	: Nilai Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Definisi	: Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKA diperoleh berdasarkan Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itjen dan Permen PAN-RB. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Interpretasi	: Untuk mengetahui nilai implementasi SAKIP DJKA dalam satu periode
Metode/Rumus Perhitungan	: $\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\% + \text{Pengukuran Kinerja} \times 30\% + \text{Pelaporan Kinerja} \times 15\% + \text{Evaluasi Internal} \times 25\%$
Ukuran	: Persentase
Satuan	: Persen (%)
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Komponen
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	: Nilai implementasi SAKIP
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian SDM dan Umum

No	: 21001.IND005.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.4, 6.9
Nama Indikator	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin
Konsep	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin
Definisi	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Unit Kerja (Direktorat, Sekretariat dan Balai-balai)
Metode/Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah Pegawai diseluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Unit Kerja - Jenis Kelamin
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
Nama	: Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja dan Jenis Kelamin
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.IND006.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Indikator	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Konsep	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Definisi	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

Metode/Rumus Perhitungan	:	\sum Jumlah pegawai masing-masing status kepegawaia dan jenis kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun - Status Kepegawaian - Jenis Kelamin
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
Nama	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21001.IND007.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	:	6.6
Nama Indikator	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Konsep	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Interpretasi	:	Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan eselon dan jenis kelamin
Metode/Rumus Perhitungan	:	\sum Jumlah Pegawai Per Eselon dan Jenis Kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun - Eselon - Jenis Kelamin
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
Nama	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya

No	: 21001.IND008.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Indikator	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Konsep	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Definisi	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin
Metode/Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Golongan - Jenis Kelamin
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
Nama	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Level Estimasi	: Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.IND009.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.8
Nama Indikator	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Konsep	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Definisi	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Interpretasi	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin
Metode/Rumus Perhitungan	: \sum Jumlah Pegawai Per Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Klasifikasi Penyajian	: - Tahun - Tingkat Pendidikan - Jenis Kelamin
Merupakan Indikator Komposit ?	: Tidak - 2

Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
Nama	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya
No	:	21001.IND010.PB.04.19
Nomor Tabel Statistik	:	6.11
Nama Indikator	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Konsep	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Definisi	:	Jumlah perumusan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan jenis peraturan
Interpretasi	:	Untuk mengetahui jumlah perumusan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan jenis peraturan
Metode/Rumus Perhitungan	:	\sum Jumlah Perumusan Per Kategori Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Peraturan
Klasifikasi Penyajian	:	- Tahun - Jenis peraturan
Merupakan Indikator Komposit ?	:	Tidak - 2
Kegiatan Penghasil	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
Nama	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Level Estimasi	:	Nasional
Indikator ini Dapat Diakses Umum?	:	Ya

8.2. Metadata Variabel Statistik Kesekretariatan

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan

No : 21001.VAR001.PB.04.18

Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Rupiah Murni
Alias	: RM
Konsep	: Rupiah Murni
Definisi	: Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/Padg/2021 Tentang Transaksi Letter Of Credit Di Bank Indonesia
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Rupiah Murni
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR002.PB.04.18

Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Surat Berharga Syariah Negara
Alias	: SBSN
Konsep	: Surat Berharga Syariah Negara
Definisi	: Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

	- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
	- PP No 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Referensi Waktu :	2015-2022
Tipe Data :	Integer
Klasifikasi Isian :	- Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi :	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan :	Surat Berharga Syariah Negara
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum? :	Ya

No : 21001.VAR003.PB.04.18

Nomor Tabel Statistik :	6.1
Nama Variabel :	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Alias :	PHLN
Konsep :	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Definisi :	Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Referensi Pemilihan :	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
Referensi Waktu :	2015-2022
Tipe Data :	Integer
Klasifikasi Isian :	- Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi :	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan :	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum? :	Ya

No : 21001.VAR004.PB.04.18

Nomor Tabel Statistik :	6.1
Nama Variabel :	Badan Layanan Umum
Alias :	BLU
Konsep :	Badan Layanan Umum

Definisi	: Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Badan Layanan Umum
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21001.VAR005.PB.04.18
Nomor Tabel Statistik	: 6.2
Nama Variabel	: PNBP Fungsional
Alias	: PNBP Fungsional
Konsep	: PNBP Fungsional
Definisi	: Penerimaan yang berasal dari hasil pungutan negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan jenis serta tarifnya diatur oleh Pemerintah
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Referensi Waktu	: 2018-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Target - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: PNBP Fungsional

Apakah Variabel ini dapat : Ya
Diakses Umum? _____

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Perencanaan

No : 21001.VAR006.PB.04.17

Nomor Tabel Statistik	: 6.3
Nama Variabel	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Alias	: SAKIP
Konsep	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Definisi	: Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Referensi Pemilihan	: – UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 - Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE - ITJEN I Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Referensi Waktu	: 2016-2021
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
Nama Kegiatan	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
Kode Kegiatan	
Penyelenggara	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian SDM dan Umum

No : 21001.VAR007.PB.04.20

Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Struktural
Alias	: Jabatan Struktural
Konsep	: Jabatan Struktural
Definisi	: Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Struktural
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR008.PB.04.20

Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Fungsional Tertentu
Alias	: JFT
Konsep	: Jabatan Fungsional Tertentu
Definisi	: Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

	<ul style="list-style-type: none"> - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan. - KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun – Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Fungsional Tertentu
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21001.VAR009.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Fungsional Umum
Alias	: JFU
Konsep	: Jabatan Fungsional Umum
Definisi	: Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (<i>supporting</i>) dan terdapat di setiap unit organisasi.
Referensi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan. - KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun – Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Fungsional Umum
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR010.PB.04.20	
Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon I
Alias	: Eselon I
Konsep	: Eselon I
Definisi	: Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21001.VAR011.PB.04.20	
Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon II
Alias	: Eselon II
Konsep	: Eselon II
Definisi	: Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin

Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya
No : 21001.VAR012.PB.04.20		
Nomor Tabel Statistik	:	6.6
Nama Variabel	:	Eselon III
Alias	:	Eselon III
Konsep	:	Eselon III
Definisi	:	Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d.
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	:	2019-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	- Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya
No : 21001.VAR013.PB.04.20		
Nomor Tabel Statistik	:	6.6
Nama Variabel	:	Eselon IV
Alias	:	Eselon IV
Konsep	:	Eselon IV
Definisi	:	Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b.
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

	- Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.VAR014.PB.04.20
-----------	--------------------------------

Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Variabel	: Golongan II
Alias	: Golongan II
Konsep	: Golongan II
Definisi	: Golongan II dapat disebut dengan Pengatur, merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keterampilan di dalam bidang ilmu tertentu dan memiliki sifat teknis. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan II sendiri pada umumnya adalah lulusan SMA atau sederajat dengan D3. Pegawai Negeri Sipil golongan II sendiri memiliki tugas untuk merealisasikan sebuah kegiatan operasional.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	: 21001.VAR015.PB.04.20
-----------	--------------------------------

Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Variabel	: Golongan III
Alias	: Golongan III
Konsep	: Golongan III
Definisi	: Golongan III merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan memiliki pemahaman akan ilmu mendalam. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS

	golongan III pada umumnya adalah lulusan S1 atau D4 hingga S3. Pegawai Negeri Sipil golongan III sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin mutu sebuah proses serta output atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengatur atau golongan II.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No	: 21001.VAR016.PB.04.20
Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Variabel	: Golongan IV
Alias	: Golongan IV
Konsep	: Golongan IV
Definisi	: Golongan IV atau dapat disebut dengan Pembina, merupakan sebuah jabatan PNS yang menuntut individunya untuk memiliki keahlian ilmu mendalam, kematangan, serta kebijaksanaan selama masa kerja atau tanggung jawabnya berlangsung. Pembina atau golongan IV PNS ini sendiri merupakan jenjang kepangkatan tertinggi yang akan didapatkan dengan menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil golongan IV sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat membina dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat mewujudkan visi serta misi yang dimiliki oleh sebuah lembaga
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR017.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Undang-Undang
Alias	: UU
Konsep	: Undang-Undang
Definisi	: Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR018.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Presiden
Alias	: Perpres
Konsep	: Peraturan Presiden
Definisi	: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No : 21001.VAR019.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Pemerintah
Alias	: PP
Konsep	: Peraturan Pemerintah
Definisi	: Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21001.VAR020.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Menteri
Alias	: PM
Konsep	: Peraturan Menteri
Definisi	: Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Peraturan Menteri
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21001.VAR021.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Keputusan Menteri
Alias	: KM
Konsep	: Keputusan Menteri

Definisi	: Keputusan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut. Keputusan bersifat lebih sempit sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak serta berlaku terus-menerus.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
No : 21001.VAR022.PB.04.19	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Alias	: Perdirjen
Konsep	: Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Definisi	: Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya